

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung bagi pendapatan negara Indonesia. Sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Besarnya persentase tersebut menandakan bahwa penerimaan negara sangat bergantung pada besarnya penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi rakyat untuk mengenal dan membayar pajak untuk meningkatkan angka ratio penerimaan pajak (Supramono, 2010).

Pajak sendiri menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dipungut atau dipotong dari pendapatan atau penghasilan wajib pajak yang berguna untuk pembangunan nasional.

Jika ditinjau dari jenis lembaganya, terdapat 2 jenis Pajak yaitu, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang penggunaannya untuk membiayai kegiatan negara yang sudah tertuang dalam APBN. Sementara itu pajak daerah adalah pajak yang dipergunakan untuk keperluan daerah yang merupakan hasil dari kontribusi wajib pajak daerah tersebut. Salah satu pajak pusat adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Sedangkan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (Ernawati, 2018).

Setiap badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN adalah Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, setiap Wajib Pajak di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Penyelenggaraan pembukuan ataupun pencatatan memiliki tujuan untuk mempermudah setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk



mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak (Pohan, 2016).

PT Pertamina adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan minyak, gas, dan panas bumi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina adalah Wajib Pajak Badan yang dalam kegiatan usahanya akan dikenakan PPN serta PPh Pasal 22. Dan sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai Wajib Pajak PT Pertamina wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan praktik kerja lapangan dan mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan mengambil judul “Akuntansi Perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat”

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat?
2. Bagaimana Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat?
3. Bagaimana Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat?
4. Bagaimana Koreksi Fiskal PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menguraikan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.
2. Menguraikan Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.
3. Menguraikan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.
4. Menguraikan Koreksi Fiskal PPh Pasal 22 dan PPN atas pembelian dan penjualan didalam negeri PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penulis untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis terkait akuntansi perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN.
  - b. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi perusahaan dalam melakukan proses akuntansi perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN.
2. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap akuntansi perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN di perusahaan minyak, gas, dan panas bumi, PT Pertamina (Persero).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian pajak tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pokok yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Digunakan untuk keperluan negara
3. Berdasarkan undang-undang
4. Dapat dipaksakan
5. Tanpa jasa timbal

### 2.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair  
Pajak merupakan satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi.
2. Fungsi Mengatur (regulerend)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University